



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Achmad Yani No. 239 Telp. (022) 7106568 BANDUNG

Nomor : 421/185/PSMP/2012      Kepada  
Sifat : Biasa      Yth. Ketua Yayasan Darul Hikmah  
Lampiran :      Madiri  
Perihal : Rekomendasi      Jl. Raya Cimindi Gg.H.Anwar  
di  
C I M A H I

Menindaklanjuti surat dari Ketua Yayasan Darul Hikmah Mandiri Nomor : 189/eks/PDH/IX/2012. Tanggal 25 September 2012 Perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah, telah diadakan study kelayakan dan pada prinsipnya Dinas Pendidikan Kota Bandung menyetujui terselenggaranya Pendidikan SMP Hikmah Teladan Berkenan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan Rekomendasi Penyelenggaraan SMP Hikmah Teladan yang berlokasi di jalan Raya Cilember Blk no. 268 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung.
2. Mengharapkan Yayasan Darul Hikmah Mandiri untuk :
  - 2.1. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
  - 2.2. Memenuhi seluruh kriteria penyelenggara SMP,
  - 2.3. Segera menyelesaikan Ijin Operasional dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 26 November 2012  
A.n. KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN KOTA BANDUNG  
Kepala Bidang PSMP,

DINAS  
PENDIDIKAN  
KOTA BANDUNG  
Yth. H. DEDE AMAR, M.MPd  
Nip. 196103281982021002.

Tembusan disampaikan Kepada Yth  
I. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota  
Bandung ( Sebagai Laporan )



## WALIKOTA BANDUNG

### SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 421/631-DI.DIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA HIKMAH TELADAN

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
  - Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/5386-Sosbud-Bapp tanggal 28 Desember 2012 perihal Rekomendasi;
  - Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421/0219.Disdik/2013 tanggal 14 Januari 2013 perihal Ijin Operasional Sekolah;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- Nama : Yayasan Darul Hikmah Mandiri.
  - Alamat : Jl. Raya Cimindi Gg. H. Anwar Blk Nomor 177, RT. 01 RW. 18 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Hikmah Teladan, beralamat di Jl. Raya Cilember Blk Nomor 286 RT. 01 RW.04 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Maret 2013

WALIKOTA BANDUNG,



Dr. H. DADA ROSADA, SH., M.Si

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

- Menteri Pendidikan Nasional;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.